

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi hukum pidana sejatinya bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan sebuah instrumen yang diarahkan untuk mewujudkan supremasi hukum dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Dalam menjaga stabilitas ketertiban sosial, keberfungsian hukum pidana secara signifikan masih sangat mengandalkan aspek koersif atau unsur paksaan.¹ Sistem peradilan pidana mencakup tiga komponen yang saling berkaitan dalam penegakan hukum pidana. Ketiganya adalah perundang-undangan, penegak hukum, dan kesadaran hukum. Peraturan perundang-undangan pidana dibuat untuk menetapkan standar yang jelas untuk pemberian sanksi pidana dan juga menjadi dasar hakim untuk menetapkan sanksi pidana kepada terdakwa.

Pelaksanaan dan penegakan hukum merupakan suatu keharusan dalam sistem ketatanegaraan. Ketika terjadi suatu peristiwa konkret, setiap individu mengharapkan adanya ketetapan hukum yang pasti dan adil. Secara prinsip, aturan hukum yang ada harus diterapkan sepenuhnya tanpa adanya penyimpangan, sesuai dengan prinsip dasar yang dianut dalam ranah hukum pidana, yakni asas legalitas. Asas Legalitas merupakan asas yang sangat vital dan fundamental dalam hukum pidana dengan tujuan utamanya yang tidak lain untuk memastikan tercapainya kepastian hukum didalam setiap penerapannya dan sekaligus menjadi instrument penting dalam membatasi serta mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan oleh pihak penguasa terhadap warga negara.² Penegakan hukum yang konsisten merupakan perwujudan dari filosofi *Fiat justitia et paret mundus* yang menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa kecuali, tidak peduli konsekuensinya, aturan harus tetap berdiri tegak demi tercapainya kepastian hukum. Secara esensial, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat dari praktik kekuasaan yang tidak terukur, sehingga memberikan kejelasan mengenai hasil yang akan diperoleh dalam proses hukum. Hal ini sejalan dengan fungsi fundamental hukum, yaitu menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh subjek hukum.³ Pada dasarnya, hukum dirancang untuk melindungi semua orang tanpa terkecuali melalui sifatnya yang umum dan memaksa. Hal ini dilakukan demi menciptakan lingkungan sosial yang aman, damai, dan teratur. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum ini pun menjamin bahwa hak-hak anak juga mendapatkan perlindungan yang sama kuatnya dengan subjek hukum lainnya.

¹ Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia, Hlm. 14

² Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, Hlm. 19

³ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: suatu pengantar*, Yogyakarta, Liberty, Hlm. 160

Anak dipandang sebagai subjek yang memerlukan pengayoman berbeda dari individu dewasa. Kebutuhan akan perlindungan khusus tersebut muncul karena keterbatasan kematangan aspek jasmani dan rohani anak yang belum sepenuhnya berkembang, yang menuntut adanya perlakuan hukum yang lebih protektif. Dengan demikian anak diberikan perlindungan khusus karena hukum karena dianggap bahwa anak belum mampu bertanggungjawab layaknya orang yang telah cakap hukum. Persoalan ini sebagian besar diatur pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur bahwa Perlindungan terhadap anak dipahami sebagai bentuk komitmen nyata dalam mengawal dan menjaga setiap individu anak beserta hak-hak yang melekat padanya. Fokus utamanya adalah menciptakan lingkungan yang suportif untuk proses perkembangan dan partisipasi anak secara efektif dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Upaya ini sekaligus menjadi perisai bagi anak dari ancaman perlakuan kasar maupun perbedaan perlakuan yang tidak adil.

Secara garis besar, upaya perlindungan terhadap anak diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Pertama, proteksi yang berorientasi yuridis, yang mana mencakup hukum publik maupun hukum keperdataan. Kedua, proteksi yang berorientasi non-yuridis, yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak di sektor sosial, jaminan kesehatan, serta akses pendidikan yang layak.⁴

Jika terjadi kasus yang melibatkan anak, identitas anak haruslah dirahasiakan, baik itu sebagai anak pelaku, anak korban, maupun anak saksi. Hal ini diatur pada Pasal 3 huruf (i) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diantaranya mengatur hak asasi anak terkait mekanisme peradilan pidana yakni “tidak diungkapkan identitasnya”.

Berdasarkan perspektif Komisi Nasional Perlindungan Anak, pengungkapan jati diri anak yang terseret dalam tindak kriminalitas dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi anak yang dilindungi oleh undang-undang. Sebagai konsekuensi yuridis, seluruh tahapan penegakan hukum termasuk interogasi dan penyidikan harus dilaksanakan dengan tetap menjamin anonimitas atau kerahasiaan identitas anak yang bersangkutan.⁵

Pada pelaksanaannya, marak ditemukan pelanggaran mengenai hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum. Dapat dilihat pada beberapa

⁴ Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*, Makassar, Nas Media Indonesia, Hlm. 1-2

⁵ Riana Dewi, 'Subekti, 2017 "Pertanggungjawaban Tindak Pidana dan Pelanggaran Kode Etik atas Publikasi Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Pemberitaan di Media Massa", *Recidive Jurnal Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 6 No. 1, Surakarta, hlm. 144

putusan yakni Putusan No. 08/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MKS, No. 25/Pid.Sus.Anak/2018/PT.MKS, dan No. 24/Pid.Sus.Anak/2019/PT.MKS. Pada putusan tersebut, terkait identitas anak tidak disamarkan sehingga publik dapat mengaksesnya pada laman resmi Mahkamah Agung yakni Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Dengan tidak sesuainya kaidah peraturan positif saat ini, putusan tersebut berindikasi cacat formil sehingga prinsip keadilan tidak dapat dicapai. Dari latar belakang ini, penulis pun tertarik untuk mengkaji isu tersebut menjadi sebuah tugas akhir berupa skripsi. Maka penulis dalam mengkaji berfokus pada permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada paparan latar belakang di atas, penelitian ini merangkum sejumlah pokok permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum atas publikasi identitas Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan pengadilan?
2. Bagaimanakah Implementasi perlindungan hukum atas publikasi identitas Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan pengadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, sehingga tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum atas kerahasiaan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan pengadilan
2. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum atas kerahasiaan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan pengadilan

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini mampu memberi manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoretik

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangsi terkait pengembangan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui bidang ilmu hukum terkhusus dalam bidang hukum pidana, terutama mengenai akibat hukum dan perlindungan hukum atas identitas anak dalam putusan pengadilan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini pun diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para praktisi hukum serta pihak-pihak lain, terkait penyelesaian masalah mengenai perlindungan hak anak dalam putusan pengadilan.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam suatu karya tulis ilmiah, bagi seorang peneliti harus memberikan pertanggungjawaban terhadap penelitiannya untuk menjamin keaslian dari

penelitian tersebut. Berdasarkan dari hasil penelusuran penulis, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki topik serupa dengan penelitian penulis, akan tetapi pada dasarnya terdapat perbedaan terhadap penelitian sebelumnya yang diterangkan dalam matriks berikut ini:

Nama Penulis	Andi Ashila Lathifah Sarman	
Judul Tulisan	Analisis perlindungan hukum atas kerahasiaan identitas anak dalam penulisan putusan di situs pengadilan	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Pengungkapan nama anak dalam putusan hakim yang diunggah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN	Penyimpangan aturan terkait identitas anak korban pada putusan pengadilan, terkait hal tersebut diatur dalam UU SPPA pasal 3 huruf (i) tentang hak anak pada prosedur peradilan pidana yang mana identitasnya tidak boleh dipublikasikan.
Metode Penelitian	Empiris-Normatif	Normatif-empiris
Hasil & Pembahasan	(1) Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung memang merupakan wadah penyaji data putusan pengadilan, namun hal ini tidak memberikan hak bagi platform tersebut untuk memublikasikan identitas anak. Perlindungan privasi anak tetap menjadi prioritas yang membatasi keterbukaan informasi dalam sistem peradilan. (2) Tujuan utama dari perlindungan jati diri ini adalah untuk menjaga kepentingan terbaik anak, sehingga perkembangan fisik maupun	(1) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun putusan pengadilan pada umumnya harus memuat identitas terdakwa sesuai KUHP, ada pengecualian spesifik untuk anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya harus dirahasiakan. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mencegah stigma, diskriminasi, dan efek psikologis negatif yang mampu menghambat masa depan anak, sejalan dengan prinsip

	psikisnya tetap terjaga sesuai martabat manusia. Hal ini memastikan anak tetap memiliki kesempatan yang adil dalam bersosialisasi dan memperoleh pendidikan tanpa adanya tekanan dari publikasi identitas.	perlindungan hukum preventif dan kepentingan terbaik bagi anak. (2) dalam praktiknya masih ditemukan kendala, seperti publikasi identitas anak pada putusan pengadilan yang terpublikasi di laman resmi Direktori Mahkamah Agung. Hal tersebut menunjukkan kegagalan dalam struktur dan budaya hukum meskipun substansi hukumnya sudah memadai, maka perlu adanya sinergi dan pemahaman yang seragam di antara aparat penegak hukum untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan tidak merusak masa depan mereka.
--	---	--

1. Skripsi oleh Andi Ashila Lathifah Sarman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2023 dengan judul “Analisis perlindungan hukum atas kerahasiaan identitas anak dalam penulisan putusan di situs pengadilan”.

a) Persamaan

Penelitian terdahulu dengan penelitian ini mempunyai kesamaan pada permasalahan berupa

- 1) Meneliti perlindungan hukum terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan pengadilan
- 2) Memfokuskan pembahasan perlindungan hukum terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan pengadilan
- 3) Menggunakan UU SPPA dengan UU perlindungan anak dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan pengadilan.

b) Perbedaan

Penelitian terdahulu memfokuskan terkait pengaturan hukum terhadap kerahasiaan putusan pengadilan yang mengungkap identitas anak yang berhadapan dengan hukum secara terbuka di situs pengadilan sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada akibat hukum putusan pengadilan yang mencantumkan identitas atau jati diri anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pada pelaku atau terdakwa tindak pidana dan penerapan aturan-aturan terhadap putusan pengadilan yang mencantumkan identitas atau jati diri anak terdakwa tindak pidana.

Nama Penulis	Winda Hapsari Indrawati	
Judul Tulisan	Pelindungan Hukum Atas Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pers Terhadap Publikasi Di Media Massa	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Gadjah Mada	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum kerap kali dipublikasikan atau diungkapkan oleh pers pada media massa meskipun secara jelas sudah diberikan pelindungan hukum.	Penyimpangan aturan terkait identitas anak korban pada putusan pengadilan, terkait hal tersebut diatur dalam UU SPPA pasal 3 huruf (i) tentang hak anak pada prosedur peradilan pidana yang mana identitasnya tidak boleh dipublikasikan.
Metode Penelitian	Empiris-Normatif	Normatif-empiris
Hasil & Pembahasan	(1) Ketidaksielarasan regulasi mengenai subjek perlindungan hukum memicu dua dampak negatif yang signifikan dalam tataran praktis. Dampak pertama adalah munculnya keberagaman interpretasi dalam mendefinisikan istilah 'Anak yang Berhadapan dengan Hukum' (ABH). Dampak kedua adalah terciptanya disparitas atau ketimpangan dalam pemberian perlindungan hukum, yang pada akhirnya mengakibatkan hak-hak anak tidak terpenuhi secara merata. (2) Tanggung jawab awak media atas pengungkapan identitas ABH di ruang publik diklasifikasikan ke dalam tiga ranah hukum, yakni pertanggungjawaban secara	(1) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun putusan pengadilan pada umumnya harus memuat identitas terdakwa sesuai KUHP, ada pengecualian spesifik untuk anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya harus dirahasiakan. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mencegah stigma, diskriminasi, dan efek psikologis negatif yang mampu menghambat masa depan anak, sejalan dengan prinsip perlindungan hukum preventif dan kepentingan terbaik bagi anak. (2) dalam praktiknya masih ditemukan kendala, seperti

	etik, perdata, maupun pidana. Dalam studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat tidak adanya proses hukum yang berjalan terkait pelanggaran publikasi identitas ABH, baik yang dilakukan oleh institusi pers resmi maupun entitas non-pers. Kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor krusial, antara lain: rendahnya literasi jurnalis terhadap regulasi yang berlaku, orientasi media yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi (monetisasi), lemahnya konsistensi penegakan hukum, serta belum terbangunnya budaya hukum yang sadar akan hak privasi anak.	publikasi identitas anak dalam putusan pengadilan yang dipublikasikan di Direktori Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam struktur dan budaya hukum meskipun substansi hukumnya sudah memadai, maka perlu adanya sinergi dan pemahaman yang seragam di antara aparat penegak hukum untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan tidak merusak masa depan mereka.
--	--	--

2. Skripsi oleh Winda Hapsari Indrawati mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2023 dengan judul “Pelindungan Hukum Atas Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pers Terhadap Publikasi Di Media Massa”.

a) Persamaan

Penelitian terdahulu dengan penelitian ini mempunyai kesamaan pada permasalahan:

- 1) Meneliti perlindungan hukum tentang identitas anak yang berhadapan dengan hukum.
- 2) Memfokuskan pembahasan perlindungan hukum tentang identitas anak yang berhadapan dengan hukum.
- 3) Menggunakan UU SPPA dengan UU perlindungan anak dalam menganalisis perlindungan hukum tentang identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

b) Perbedaan

Penelitian terdahulu memfokuskan pada pengaturan hukum terhadap publikasi yang mengungkap identitas atau jati diri anak yang berhadapan dengan hukum secara terbuka pada situs publik sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada akibat hukum putusan pengadilan yang mencantumkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pada pelaku atau terdakwa tindak pidana dan penerapan aturan-aturan terhadap putusan pengadilan yang mencantumkan identitas atau jati diri anak pelaku tindak pidana.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada prinsipnya diberikan kepada setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, namun terdapat perbedaan perlakuan berdasarkan kategori usia, yakni antara mereka yang dikategorikan sebagai anak atau belum cakap hukum dengan individu yang sudah dewasa atau cakap hukum. Selaku negara hukum yang beralaskan Pancasila, Indonesia wajib memberikan jaminan perlindungan kepada warganya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pengakuan terhadap hak dasar manusia, baik itu selaku individu dan juga selaku makhluk sosial, demi tercapainya kesejahteraan hidup bersama dalam bingkai negara kesatuan.

Secara etimologi, perlindungan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna sebagai upaya mengayomi, mempertahankan, membentengi, serta mencegah terjadinya sesuatu. Konsep ini juga mencakup aspek penjagaan, pemeliharaan, serta penyediaan tempat yang aman. Secara umum, perlindungan dipahami sebagai bentuk pengayoman terhadap benda atau kepentingan tertentu dari ancaman bahaya. Selain itu, istilah ini merepresentasikan dukungan yang dilimpahkan kepada pihak yang lebih kuat untuk mereka yang lemah. Lebih lanjut, perlindungan dalam lingkup hukum juga dipahami sebagai sebuah usaha untuk memberikan rasa aman dan naungan kepada subjek hukum dengan memanfaatkan sarana-sarana legal yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan hukum merupakan upaya sadar dari berbagai pihak termasuk masyarakat dan lembaga publik maupun privat untuk memastikan terwujudnya rasa aman serta terpenuhinya standar kesejahteraan hidup yang selaras dengan hak-hak fundamental setiap manusia.

Beberapa ahli hukum memberikan pandangan terkait perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Satjipto Rahardjo: Memandang perlindungan hukum sebagai mekanisme pemberian hak dan kekuasaan kepada seseorang guna memastikan kepentingannya terlindungi, sehingga individu tersebut dapat secara mandiri memperjuangkan dan menjaga hak-haknya dalam koridor hukum.⁶
- b. Setiono: Memandanginya sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Perlindungan ini

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal. 121.

bertujuan menciptakan tatanan sosial yang tertib dan adil, sehingga setiap individu dapat hidup dengan terjamin harkat dan martabat kemanusiaannya.⁷

- c. Muchsin: Mendefinisikan perlindungan hukum sebagai aktivitas menjaga individu melalui proses penyesuaian dan harmonisasi antara nilai-nilai serta norma yang hidup dalam masyarakat dengan perilaku manusia, sehingga tercipta tatanan sosial yang tertib dan teratur.⁸

Selain pendapat para ahli, batasan perlindungan hukum juga ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia:

- a. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: Merupakan jaminan dari pemerintah atau masyarakat kepada warga negara agar dapat menjalankan peran, hak, dan kewajibannya sesuai aturan hukum yang berlaku.
- b. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT: Menekankan pada upaya memberikan rasa aman kepada korban melalui peran keluarga, aparat penegak hukum, advokat, atau lembaga sosial.
- c. PP No. 2 Tahun 2002, perlindungan hukum dipahami sebagai tanggung jawab aparat penegak hukum untuk menyediakan layanan perlindungan yang komprehensif, sehingga saksi dan korban pelanggaran HAM berat memperoleh jaminan keamanan secara fisik dan psikologis selama menjalani proses hukum.

2. Teori Putusan Hakim

Seiring dengan dinamika kehidupan sosial yang kian rumit, kebutuhan akan penegakan hukum yang berkeadilan menjadi sangat krusial guna mengakomodasi ekspektasi keadilan publik. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi elemen kunci melalui keputusan yang dihasilkannya, mengingat hakim merupakan representasi dari otoritas yudisial yang bertugas menjalankan fungsi peradilan secara menyeluruh.

Tahap akhir dari suatu rangkaian mekanisme peradilan ditandai dengan pembacaan putusan akhir atau vonis oleh hakim. Putusan tersebut merupakan perwujudan dari pertimbangan serta pendapat hukum hakim atas perkara yang diperiksa. Merujuk pada Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan didefinisikan selaku keterangan resmi pimpinan sidang yang dipaparkan pada persidangan yang dibuka untuk

⁷ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hal.3.

⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

umum. Isi dari keterangan tersebut berupa penjatuhan pidana, pembebasan dari dakwaan, maupun pelepasan dari tuntutan hukum, yang pelaksanaannya wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Putusan hakim merepresentasikan muara akhir dari seluruh rangkaian prosedur hukum acara pidana yang berlangsung di lembaga peradilan. Di dalam putusan tersebut, hakim merumuskan pertimbangan hukum yang disusun berdasarkan evaluasi mendalam terhadap berbagai alat bukti yang disodorkan penuntut umum ataupun melalui pembelaan penasihat hukum selama proses persidangan. Dalam merumuskan vonis, seorang hakim berkewajiban mencermati setiap dimensi perkara guna menghasilkan ketetapan yang mampu mengakomodasi nilai keadilan bagi pihak terdakwa maupun korban. Mengingat fungsinya yang sering kali dijadikan rujukan oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum, maka argumentasi serta analisis yang terkandung dalam putusan tersebut seyogianya memiliki kualitas kajian yang komprehensif dan tajam.

Merujuk pada pemikiran Sudarto, sebuah putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersandar pada tiga landasan fundamental:⁹

- a. Penilaian atas fakta peristiwa: Hakim harus memastikan apakah rangkaian tindakan yang dituduhkan dalam dakwaan benar-benar dilakukan oleh terdakwa secara faktual.
- b. Analisis kualifikasi hukum: Hakim menentukan apakah perbuatan yang terbukti mampu mematuhi unsur-unsur pemidanaan dan apakah terdakwa memiliki tanggung jawab pidana (kesalahan) sehingga layak untuk dijatuhi sanksi.
- c. Penetapan sanksi pidana: Keputusan akhir mengenai jenis dan beratnya hukuman yang akan dikenakan kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah.

Dalam proses pengambilan keputusan atas suatu perkara pidana, seorang hakim diwajibkan melakukan peninjauan secara komprehensif terhadap berbagai aspek. Landasan putusan tersebut disusun berdasarkan pengamatan mendalam terhadap seluruh rangkaian jalannya persidangan. Secara yuridis, pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan dengan mengevaluasi kriteria subjektif maupun objektif. Melalui analisis tersebut, hakim kemudian dapat merumuskan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat meringankan atau justru memperberat sanksi hukum bagi pelaku dalam amar putusannya.

Adapun Jenis-jenis putusan yang diketahui penulis pada proses peradilan di Indonesia khususnya pada hukum acara pidana yang mana putusan hakim pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni:

1. Putusan Akhir

⁹ Sudarto, 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung, hal. 14

Dalam perkara pidana, putusan akhir merupakan penetapan hukum yang diberikan oleh hakim setelah melalui fase evaluasi mendalam terhadap seluruh alat bukti, keterangan saksi, maupun dalil-dalil yang muncul selama persidangan. Fungsi utama dari putusan ini adalah untuk menetapkan status hukum terdakwa, apakah terbukti bersalah atau tidak serta menentukan jenis sanksi atau tindakan hukum yang tepat jika kesalahan tersebut terkonfirmasi. Sebagai puncak dari mekanisme peradilan, putusan akhir berorientasi pada supremasi hukum, pemenuhan rasa keadilan publik, dan pemberian hukuman yang proporsional bagi pelanggar hukum berdasarkan regulasi yang berlaku.

Secara praktis, instrumen yang bersifat materiil ini lazim disebut hanya dengan istilah "putusan". Secara prosedural, penetapan ini baru dapat diterbitkan setelah majelis hakim menuntaskan pemeriksaan terhadap terdakwa dan seluruh substansi perkara di muka persidangan. Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur putusan akhir ini secara yuridis dipandu oleh Pasal 182 ayat (3) dan (8), serta Pasal 197 dan Pasal 199 KUHAP.

2. Putusan Sela

Dalam ranah hukum pidana, putusan sela dipahami sebagai ketetapan yang dikeluarkan oleh hakim di tengah berjalannya proses persidangan sebelum sampai pada vonis atau putusan akhir. Karakteristik utama dari putusan ini adalah tidak mengakhiri pokok perkara, melainkan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan hambatan atau isu spesifik yang muncul selama pemeriksaan berlangsung. Kehadiran putusan sela sangat krusial guna memastikan setiap tahapan prosedur peradilan terlaksana dengan adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku.

Secara teknis, putusan sela dapat diterbitkan pada berbagai tingkatan mekanisme peradilan, baik dari fase penyidikan sampai pemeriksaan di muka sidang. Cakupan masalah yang diselesaikan melalui putusan ini umumnya berkaitan dengan aspek prosedural atau administratif, seperti:

- a. Penilaian atas kewenangan mengadili suatu pengadilan (kompetensi relatif atau absolut).
- b. Respon atas keberatan (eksepsi) terdakwa terhadap surat dakwaan.
- c. Persoalan teknis terkait keabsahan bukti atau permohonan tertentu dari pihak berperkara yang dapat menghambat kelancaran persidangan.

Meskipun dalam praktik sering disebut sebagai putusan sela, secara yuridis dokumen ini merupakan sebuah penetapan dan bukan keputusan akhir yang menentukan bersalah atau tidaknya

seseorang. Landasan hukumnya merujuk pada Pasal 148 serta Pasal 156 ayat (1) KUHAP, khususnya ketika hakim menanggapi eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukum terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Intinya, putusan ini menjadi sarana bagi hakim untuk menyatakan apakah pengadilan berwenang melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut atau harus menghentikannya karena alasan-alasan hukum yang bersifat formal.

Selanjutnya dalam putusan hakim diketahui Bentuk Putusan Hakim dibedakan menjadi 3 bentuk putusan, yakni:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Dalam ranah hukum pidana, **putusan bebas** dikenal sebagai keputusan yang ditetapkan oleh pemimpin sidang ketika terdakwa atau peaku dinilai **tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan**. Hal tersebut bermakna bahwasanya bukti-bukti yang ditunjukkan penuntut umum dalam persidangan gagal memenuhi standar pembuktian yang sah dan meyakinkan. Konsekuensi logis dari putusan ini adalah pelepasan terdakwa dari segala bentuk jeratan hukum serta peniadaan sanksi pidana.

Kehadiran putusan bebas pada sistem peradilan pidana memegang urgensi yang sangat besar, karena menjadi manifestasi nyata dari penerapan **asas praduga tak bersalah** (*presumption of innocence*). Prinsip tersebut menekankan tentang status seseorang harus dipandang tidak bersalah hingga terdapat bukti hukum yang valid yang mampu mematahkan anggapan tersebut. Secara terminologi, jenis putusan ini dikenal sebagai *Vrijspraak* dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, sementara dalam sistem *Anglo-Saxon* lebih akrab dengan sebutan *Acquittal*.¹⁰

Pada intinya, esensi dari putusan bebas adalah tidak terbuktinya kesalahan terdakwa atas delik yang dicantumkan dalam surat dakwaan jaksa. Di Indonesia, mekanisme ini diatur secara spesifik dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Merujuk pada pasal tersebut, Majelis Hakim berwenang menjatuhkan vonis bebas apabila:

- a. Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan selama pemeriksaan pada persidangan;
 - b. Kesalahan terdakwa karena tindakan yang dijatuhkan belum mampu dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut koridor hukum yang berlaku.
2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

¹⁰ Fauziah Lubis, 2020, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Medan, Manhaji, Hlm. 74

Pada sistem peradilan pidana, putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan salah satu bentuk vonis yang menghentikan perkara meskipun seluruh rangkaian pemeriksaan telah dilaksanakan. Secara terminologi, putusan ini sering diidentikkan dengan istilah *dismissing all charges*, yang berarti terdakwa **dibebaskan dari beban tuntutan hukum**, baik karena pertimbangan teknis maupun yuridis. Melalui putusan ini, status terdakwa dipulihkan karena tidak dianggap bersalah secara pidana, sehingga segala upaya hukum terhadap yang bersangkutan harus dihentikan sepenuhnya.

Meskipun secara formal lazimnya diputuskan oleh hakim, penghentian perkara dengan karakteristik serupa sebenarnya dapat terjadi di berbagai jenjang sistem peradilan, mulai dari fase penyidikan dari kepolisian hingga fase penuntutan oleh kejaksaan, sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi pada fase tersebut.

Secara spesifik dalam ranah persidangan, sebagaimana diatur pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP, majelis hakim ketika menjatuhkan putusan lepas apabila fakta di persidangan membuktikan bahwa tindakan yang didakwakan memang benar dilakukan oleh terdakwa, namun tindakan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana (delik). Hal ini umumnya terjadi karena terdapat alasan pemaafan atau alasan pembenaran yang melekat kepada terdakwa atau peristiwa tersebut, sehingga unsur melawan hukumnya hapus dan terdakwa tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.¹¹

3. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Dalam ranah hukum pidana, vonis pemidanaan atau putusan pemidanaan ialah keputusan final yang ditetapkan oleh hakim setelah rangkaian persidangan membuktikan secara sah terkait **terdakwa bersalah atas tindak pidana** yang dilarikan untuknya. Putusan ini berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang bertujuan memberikan sanksi atas pelanggaran norma, sekaligus menciptakan efek jera (*deterrent effect*) dan memulihkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Vonis ini menjadi muara dari seluruh proses peradilan pidana. Sebelum mengetukkan palu, hakim wajib melakukan evaluasi mendalam terhadap fakta hukum, validitas alat bukti, serta mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat meringankan maupun memberatkan posisi terdakwa. Secara praktis, sanksi yang diberikan dapat bermacam-macam mulai dari kurungan penjara, denda, hingga bentuk sanksi lain yang dilegalkan oleh

¹¹ *Ibid.* Hlm. 75

undang-undang, selama didasarkan pada keyakinan hakim dan pembuktian yang meyakinkan.

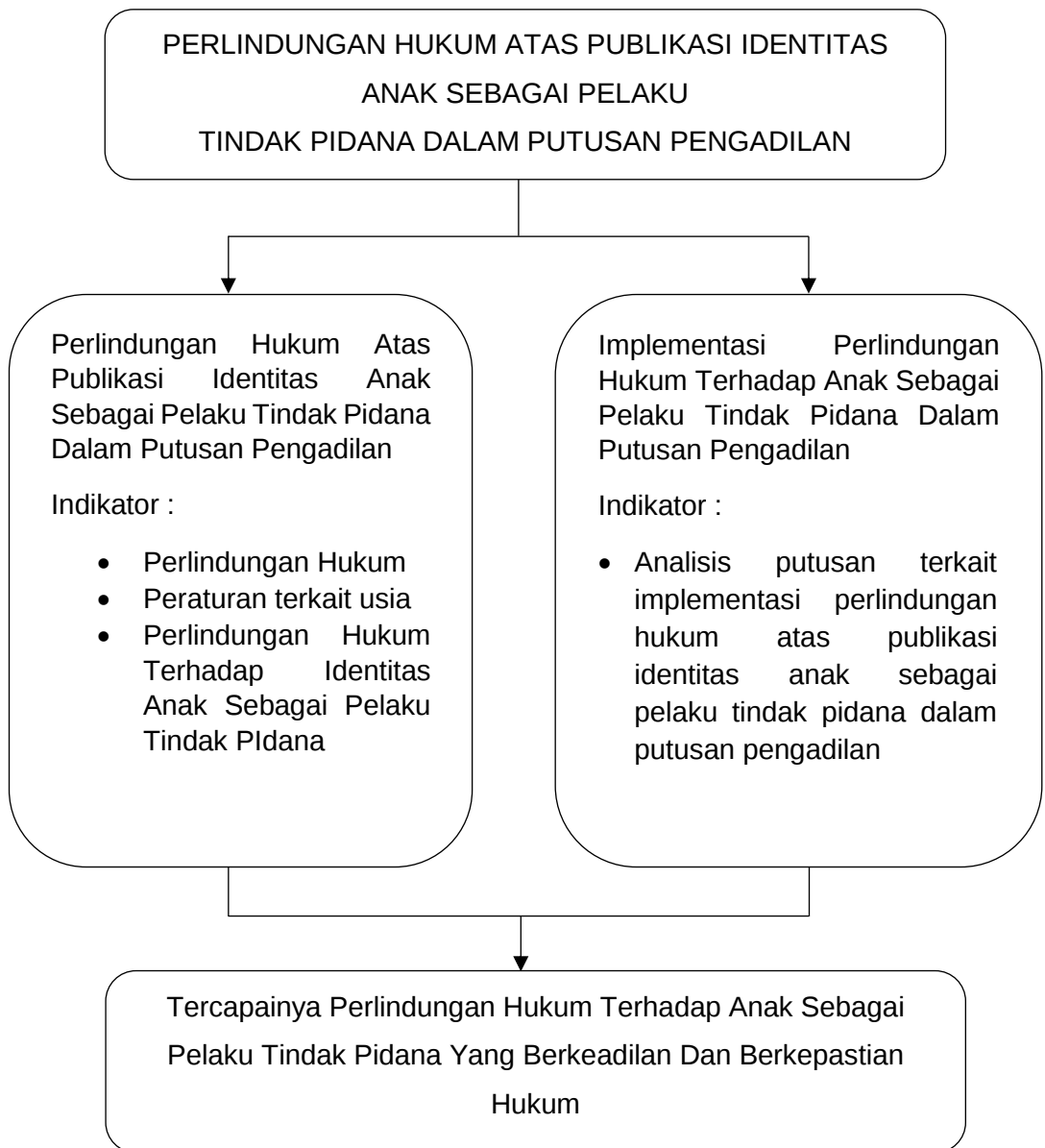
Landasan yuridis penjatuhan pidana ini tertuang pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Ketentuan ini menegaskan ketika majelis hakim memiliki keyakinan penuh terhadap alat bukti yang telah sah dan fakta yang terbukti pada persidangan ketika terdakwa atau pelaku memang mengerjakan perbuatan pada surat dakwaan, maka majelis hakim pun berwenang memberikan sanksi pidana.¹²

Pasca pembacaan putusan, sistem hukum memberikan ruang bagi terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menempuh **upaya hukum** apabila merasa keberatan dengan vonis tersebut:

1. **Banding:** Upaya hukum yang diajukan ke Pengadilan Tinggi apabila salah satu pihak menilai hukuman yang diberikan tidak proporsional atau mengandung kekeliruan.
2. **Kasasi:** Tahap selanjutnya yang diajukan ke Mahkamah Agung jika hasil dari putusan banding masih dianggap tidak memuaskan atau terdapat kesalahan penerapan hukum.
3. **Peninjauan Kembali (PK):** sebagai instrumen hukum luar biasa yang dapat diajukan jika terdapat penemuan bukti baru atau *novum*. Bukti tersebut harus memiliki nilai urgensi yang tinggi dan belum pernah diajukan atau dipertimbangkan dalam tahapan persidangan pada tingkat sebelumnya.

¹² *Ibid.* Hlm. 76

D. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian normatif-empiris. Metode ini merupakan bentuk kajian hukum yang menggabungkan analisis literatur atau norma hukum dengan dukungan data lapangan (empiris). Penggunaan metode normatif-empiris bertujuan untuk membedah dan mengukur sejauh mana efektivitas pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam realitas sosial.¹³ Secara mendasar, cakupan penelitian hukum dengan model normatif-empiris ini sangat relevan digunakan untuk menelaah serta mengevaluasi bagaimana suatu norma hukum beroperasi dan ditaati oleh masyarakat. Metode ini sering kali dipandang sebagai jembatan atau solusi perantara yang menghubungkan dua paradigma utama dalam penelitian hukum, yakni pendekatan normatif yang berfokus pada teks hukum dan pendekatan empiris yang berfokus pada kenyataan di lapangan.¹⁴

Selain sebagai alat evaluasi, penelitian normatif-empiris memiliki fungsi strategis untuk memantau dinamika hukum secara langsung di lapangan guna mengamati perkembangan hukum yang tengah berlangsung di tengah masyarakat. Melalui metode ini, peneliti dapat menyusun argumentasi hukum yang kuat saat menghadapi situasi di mana terjadi kekosongan aturan, ketidakjelasan (kekaburan) makna pasal, maupun adanya pertentangan antar-norma hukum yang berlaku.

Lebih jauh lagi, tipe penelitian ini berperan vital dalam menjaga sisi kritis disiplin ilmu hukum. Hal ini mempertegas posisi hukum sebagai ilmu yang bersifat *Sui Generis*, yakni sebuah cabang keilmuan unik yang berdiri sendiri dengan karakter normatifnya yang khas. Dengan demikian, penelitian ini tidak juga terpaksa dengan teks tertulis, tetapi penelitian ini pun memastikan ilmu hukum tetap relevan dan fungsional dalam merespons problematika sosial.

Dalam bingkai penelitian normatif-empiris, kajian ini mengandalkan data yang bersumber dari hasil observasi lapangan melalui teknik wawancara. Proses analisis data dilakukan dengan mengaplikasikan metode pendekatan tertentu, yang mana hal ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan melalui penelaahan mendalam terhadap berbagai aturan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah penelitian. Langkah ini sangat penting karena peraturan tersebut menjadi acuan primer dan fundamental bagi peneliti dalam membedah

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52

¹⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hlm. 101.

permasalahan hukum yang terjadi.¹⁵ Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan yakni KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan SK KMA 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Melalui pendekatan kasus, peneliti melakukan penelaahan terhadap fakta materiil untuk mengidentifikasi aturan hukum yang sesuai. Fokus utama dari pendekatan ini adalah mengkaji *ratio decidendi*, yang merupakan argumen dan alasan hukum esensial yang digunakan hakim sebagai landasan utama dalam menjatuhkan putusan.¹⁶ Adapun kasus yang ditemukan dan digunakan sebagai acuan peneliti adalah beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh anak.

No	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1	Bagaimanakah perlindungan hukum atas publikasi identitas Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan pengadilan?	Penelitian Normatif	Perundang-undangan (<i>statue approach</i>)
2	Bagaimanakah Implementasi perlindungan hukum atas publikasi identitas Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan pengadilan?	Penelitian Normatif-Empiris	Perundang-undangan (<i>statue approach</i>) dan Kasus (<i>case approach</i>)

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan masalah hukum dari penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa sumber hukum, yakni:

Sumber bahan hukum yang diterapkan yaitu beberapa putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian penulis dengan PT.MKS, No. 25/Pid.Sus.Anak/2018/PT.MKS, No. 24/Pid.Sus.Anak/2019/PT.MKS, dan No. 29/PID.Sus.Anak/2023/PT.MKS Sedangkan mengenai jenis data yang diterapkan pada kajian ini pun dikategorikan sebagai data sekunder yang dihimpun melalui teknik studi pustaka. Proses pengumpulannya dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, dokumen resmi, serta referensi tertulis

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 133

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, edisi revisi, 2022, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm. 158

lainnya yang memiliki relevansi substansial dengan topik penelitian ini. Data tersebut terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif karena memiliki kekuatan mengikat secara resmi. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer diperoleh dari berbagai instrumen hukum yang berwenang, meliputi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum yang berlaku, dokumen atau risalah resmi pembentukan undang-undang, serta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁷ Adapun perincian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur hukum yang tidak tergolong sebagai dokumen resmi pemerintah atau negara. Sumber ini berfungsi untuk menyampaikan penjelasan serta analisis mengenai bahan hukum primer. Cakupan publikasi hukum dalam kategori ini meliputi literatur akademik seperti buku teks (*textbooks*) hukum, karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, maupun disertasi di bidang hukum. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup referensi teknis seperti kamus hukum, artikel dalam jurnal-jurnal ilmiah hukum, hingga ulasan atau anotasi kritis terhadap putusan-putusan pengadilan.¹⁸

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai materi pendukung yang mana memberikan panduan serta eksplanasi tambahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.¹⁹ Peran utamanya adalah untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman atas sumber hukum inti lainnya. Cakupan bahan hukum tersier ini meliputi berbagai referensi seperti kamus hukum, literatur non-hukum, laporan riset di luar bidang hukum, serta jurnal-jurnal non-hukum. Selain itu, informasi yang diperoleh melalui wawancara juga dapat dikategorikan sebagai bahan tersier, selama data tersebut memiliki korelasi langsung dengan tema penelitian. Integrasi bahan hukum tersier ini bertujuan untuk memperdalam analisis, memperkaya perspektif, serta memperluas cakrawala berpikir peneliti dalam membedah permasalahan yang dikaji.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 181

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Irwansyah, *Op.Cit.*, Hlm. 101

Dalam mengumpulkan bahan hukum untuk penelitian, peneliti mengimplementasikan teknik studi kepustakaan (library research). Prosedur ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas yang meliputi pembacaan secara mendalam, pencatatan data yang relevan, serta pengkajian kritis terhadap berbagai dokumen dan literatur hukum yang tersedia. Selain mengandalkan riset literatur, peneliti juga menggunakan teknik wawancara sebagai metode pendukung. Wawancara ini akan dilaksanakan apabila terdapat kebutuhan untuk memperkuat data dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif guna memberi jawaban dari permasalahan penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Untuk seluruh materi hukum yang telah dikumpulkan, yang mencakup sumber primer, sekunder, hingga tersier, akan diproses dan dibedah menggunakan metode analisis preskriptif untuk merumuskan suatu konklusi. Penjabaran bahan hukum tersebut dilakukan secara preskriptif untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis, tajam, dan komprehensif. Hal ini bertujuan agar analisis yang dihasilkan mampu memberikan solusi nyata atas isu hukum dan rumusan masalah, serta menjaga koherensi antara hasil pembahasan dengan target tujuan penelitian.²⁰ Seluruh bahan hukum yang telah terhimpun selanjutnya melalui proses seleksi dan kategorisasi berdasarkan jenisnya, yang diorganisir secara logis serta sistematis. Bahan-bahan tersebut kemudian dibedah menggunakan teknik analisis preskriptif guna menghasilkan konklusi dan rekomendasi yang relevan serta selaras dengan pokok permasalahan penelitian.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 172